



PENETAPAN

Nomor: 0549/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Rohani binti A. Jumenah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Sepang, RT.11, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Penggugat",

Melawan

M. Ihwan bin A. M. Ihwan umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gawah Beru Lingkungan Lendang belo, RT.12, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 0549/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 19 Mei 2016 Nomor : 0549/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0549/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 20 Mei 2016 dan 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, ternyata Penggugat dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 0549/Pdt.G/2016/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. Suryadi HS, SH.MH. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Suryadi HS, SH.MH.

Hakim Anggota

Ahmad Rifa'i, S.Ag.

Mujitahid, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)